



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas dan peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat terhadap penyediaan air minum yang berkualitas dan bermutu diperlukan penyelenggaraan penyediaan air minum yang baik dan transparan;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas tata kelola perusahaan yang baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi perlu disempurnakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 700);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan

yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
9. Modal dasar adalah keseluruhan nilai permodalan Perusahaan umum daerah yang telah ditetapkan
10. Modal disetor adalah jumlah modal riil yang telah disetor Pemerintah Daerah pada Perusahaan umum daerah.
11. Tarif Air Minum adalah Kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Walikota Bukittinggi untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang wajib dibayarkan oleh pelanggan.
12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
13. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
16. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha perusahaan daerah air minum dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah rancangan tahunan dari rencana bisnis.
18. Keuntungan adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan untuk Pemerintah Daerah.
19. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan untuk kesejahteraan Dewan Pengawas dan Direksi.
20. Bonus adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan untuk kesejahteraan Pegawai.
21. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan untuk kesejahteraan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai.
22. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
23. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
24. Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.

25. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 1976 Seri D Nomor 2).
- (3) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat mendirikan cabang di daerah lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, merata dan terus menerus;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas;
 - c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah; dan
 - d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari pembagian keuntungan.

- (2) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat mengembangkan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi merupakan perusahaan umum daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM.

Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan

- d. unit pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.

Pasal 9

- (1) Selain pengelolaan dan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direktur.

Bagian Kedua

Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 11

Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal
Pasal 12

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terdiri dari :
 - a. modal dasar; dan
 - b. modal disetor.
- (2) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman, yang ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor;
 - b. pinjaman yang bersumber dari Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai aturan yang berlaku;
 - c. hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai aturan yang berlaku; dan
 - d. sumber modal lainnya yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset.
- (3) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (4) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp18.932.925.291,47 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus

sembilan puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen).

Bagian Kedua
Penyertaan Modal
Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk :
 - a. pendirian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
 - b. penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilakukan untuk :
 - a. Pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 16

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat melakukan pinjaman dalam rangka pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan jaminan aset Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang berasal dari hasil usaha, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah maka syarat jaminan ditiadakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan pinjaman diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 17

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sumber Modal Lainnya

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII

TARIF

Pasal 19

- (1) Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif oleh Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Perhitungan dan Penetapan Tarif air minum berdasarkan prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian. air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 22

- (1) Walikota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi meliputi :
 - a. penyertaan modal;
 - b. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 23

- (1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
- g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan :

- a. target kinerja Perumda;
- b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
- c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

(6) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi secara melawan hukum.

Pasal 25

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas Paragraf 1 Persyaratan Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 27

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas:
- a. anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta

Jam Gadang Kota Bukittinggi yang telah menyelesaikan masa jabatannya;

- b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
- c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; atau
- d. eksternal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi Administratif
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Pemerintah Daerah menginformasikan Pelaksanaan setiap tahapan Seleksi calon anggota Pengawas melalui media massa lokal/nasional baik cetak maupun elektronik.
- (4) Media elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) dimuat dalam laman pemerintah daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (5) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit :
 - a. Penjaringan;
 - b. Hasil seleksi administrasi; dan
 - c. Hasil UKK.
- (6) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada APBD atau Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang.

Pasal 29

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan

anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.

- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (6) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) Walikota melakukan seleksi.

Pasal 30

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan beranggotakan paling sedikit dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan

- b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi bertugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah; dan
- (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud Pasal 32.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat pemerintah daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 35

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.

- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bertugas :
- a. melakukan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 37

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 38

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 41

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.

Pasal 42

- (1) Walikota menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM, yang ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :
 - a. Dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak (1) orang, berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah
 - b. Dalam hal jumlah Dewan pengawas 2 (dua) orang, terdiri atas :

1. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- c. Dalam hal jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang Independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (4) Struktur Dewan Pengawas terdiri dari:
- a. Dalam hal anggota Dewan Pengawas 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) orang Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang lagi sebagai anggota.
 - b. Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 3 (tiga) orang maka strukturnya meliputi :
 1. Ketua Dewan Pengawas; dan
 2. Anggota.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 45

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas, yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota dewan pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kerja sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4
Wewenang, Tugas, dan Kewajiban
Pasal 46

- (1) Dewan pengawas berwenang:
 - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. mengusulkan kepada KPM untuk melakukan pengesahan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
 - d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan; dan
 - f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja tahun berjalan.
- (2) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;

- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
- (3) Dewan Pengawas Wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Wewenang, Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Independen.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (4) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan telah berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan dengan hormat.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c atau huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.
- (5) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang

bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 53

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan wajib menyampaikan benturan kepentingan dimaksud kepada KPM.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 54

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :

- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari tantiem secara proporsional.

Pasal 56

Besaran honorarium dan bagian dari tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan dengan Keputusan KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 57

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan

- dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berpendidikan paling rendah ijazah Sarjana Strata I (S-1);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon Anggota Legislatif.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 58

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi Administratif;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Pemerintah Daerah menginformasikan Pelaksanaan setiap tahapan Seleksi calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional baik cetak maupun elektronik.
- (4) Media elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (5) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. Penjaringan;
 - b. Hasil seleksi administrasi; dan
 - c. Hasil UKK.
- (6) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan kepada APBD atau Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Bukittinggi.

Pasal 59

- (1) Walikota menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (6) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (5) Walikota melakukan seleksi.

Pasal 60

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan beranggotakan paling sedikit dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Jam Gadang Kota Bukittinggi memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 61

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.

Pasal 63

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud Pasal 62.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

Pasal 64

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 65

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 66

UKK Calon Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 67

(1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:

- a. pengalaman;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi.

- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan paling sedikit :
 - a. Komunitas intelejen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Pasal 69

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 71

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan Direktur utama atau calon Direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 72

- (1) Walikota menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.

- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 73

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (4) Asas efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan jumlah pelanggan yang dilayani dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000.

c. Paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000.

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penilaian terbaik atas uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Walikota terhadap seluruh Direksi.

(6) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

(7) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 74

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/coorporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan dan coorporate plan*) kepada KPM melalui dewan pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

Pasal 75

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;

- c. menetapkan susunan organisasi, tata kerja dan uraian tugas di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang merupakan hasil usahanya berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 76

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 77

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 78

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (3) Anggota Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan dengan hormat.
- (4) Anggota Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat internal dari Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas atau Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 80

- (1) Anggota Direksi dilarang:
 - a. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
 - b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;

- c. menggunakan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
 - d. mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan:
 - 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - 2. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 81

- (1) Anggota direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi kecuali anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 6

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 82

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pegawai

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 83

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 84

Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
- e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- f. lulus seleksi.

Pasal 85

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Juru Muda dan Golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Juru Muda I dan Golongan ruang A/2;

- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pengatur Muda dan Golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pengatur dan Golongan ruang B/3;
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Penata Muda dan Golongan ruang C/1.

Paragraf 2

Kewajiban, Larangan dan Hukuman

Pasal 86

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 87

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;

- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 88

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 89

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direktur menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Gaji Pokok pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan gaji pokok yang berlaku pada Aparatur Sipil Negara.
- (4) Penghasilan pegawai diatur dengan Keputusan Direksi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 4

Cuti

Pasal 91

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - d. cuti besar;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan

g. cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 5

Jaminan Kesehatan

Pasal 92

Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 93

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai sebesar 1% (satu persen) dari total Anggaran Belanja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 7

Kepangkatan

Pasal 94

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 95

Pangkat dan Golongan Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Kenaikan Pangkat dan golongan bagi Pegawai diberikan sampai dengan:

- a. Pengatur Muda dan Golongan Ruang B/1 bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Dasar ;
- b. Pengatur dan Golongan Ruang B/3 bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- c. Penata Muda Tingkat I dan Golongan Ruang C/2 bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- d. Penata dan Golongan Ruang C/4 bagi yang memiliki Ijazah Diploma III;

- e. Pembina Tingkat I dan Golongan Ruang D/2 bagi yang memiliki Ijazah Sarjana Satu (S-1).
- f. Pembina utama muda dan Golongan Ruang D/3 bagi yang memiliki ijazah sarjana strata dua (S-2).
- g. Pembina utama madya dan Golongan Ruang D/4 bagi yang memiliki ijazah sarjana strata tiga (S-3)

Paragraf 8

Pensiun dan Pemberhentian

Pasal 97

- (1) Batas usia pensiun pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 98

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan/atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 99

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.

- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Direksi memberhentikan dengan tidak hormat, dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) terbukti bersalah.

Pasal 100

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 101

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

BAB IX
RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN,
LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 102

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 104

- (1) Direksi wajib menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.

- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada APBD.
- (4) RKA merupakan salah satu instrument untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Bisnis

Pasal 105

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan :
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 106

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 paling sedikit memuat :

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Paragraf 2

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 107

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum menyampaikan persetujuannya terhadap rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, perangkat daerah yang membidangi pembinaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBD.

Pasal 109

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 110

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;

- b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah perubahan RPJMD.
 - (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 111

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 112

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 109, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran
Paragraf 1
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Pasal 113

- (1) RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyampaian Rencana Kerja Dan Anggaran
Pasal 114

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum menyampaikan persetujuannya terhadap rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dianggap telah disetujui.

- (4) Rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

Pasal 115

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, perangkat daerah yang membidangi pembinaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBD.

Pasal 116

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3

Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran

Pasal 117

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 118

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 116, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Keempat
Laporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 119

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan KPM.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 120

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 121

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 122

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 123

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.

- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 124

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau

Pasal 125

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

Pasal 126

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf b dan Pasal 125 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB X

OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 127

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 128

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengelolaan kegiatan usahanya.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - d. mendorong organ Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan

- dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

Pasal 129

- (1) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 130

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Kerjasama

Pasal 131

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerjasama daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip :
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 132

- (1) Kerjasama dimuat dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilakukan oleh Direksi.

Pasal 133

- (1) Bentuk kerjasama meliputi :
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 134

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama

Bagian Kelima

Asosiasi

Pasal 135

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia untuk menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan di Daerah.

BAB XI

PENGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM

Pasal 136

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 137

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 138

Deviden Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 139

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada 139 ayat (2) huruf d paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 140

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Perumda Air Minum Jam Gadang Kota Bukittinggi melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih yang penggunaannya diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XII

RESTRUKTURISASI

Pasal 142

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;

- b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha.
 - (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 143

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBUBARAN
Pasal 144

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 145

Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah; dan

- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 147

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 148

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 149

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 2

Satuan Pengawas Intern

Pasal 150

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab pada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 151

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, melalui pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan memberikan saran perbaikan
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud huruf a kepada Direksi.
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 152

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 153

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Paragraf 3

Komite Audit dan Komite lainnya

Pasal 155

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja sama secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Segala biaya atas pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh anggaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 156

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 157

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 158

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 159

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. dewan Pengawas dan Direksi yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- b. semua kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang yang terkait langsung maupun menunjang langsung kegiatan usaha dibidang pelayanan air minum beralih menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang
- c. seluruh Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang beralih menjadi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- d. seluruh perjanjian kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.

Pasal 160

Seluruh ketentuan mengenai nama, tata naskah dan hal-hal yang berkaitan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Jam Gadang diubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 161

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun

2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 163

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Mei 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG (1/18/2021) PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI
SUMATERA BARAT

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Bukittinggi telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi, terakhir diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris, Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sehingga keberadaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi perlu diganti, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Yang dimaksud unit produksi merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Yang dimaksud Unit Distribusi merupakan sistem perpompaan, jaringan, distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

Yang dimaksud unit pelayanan merupakan sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup Jelas

Pasal 141
Cukup Jelas

Pasal 142
Cukup Jelas

Pasal 143
Cukup Jelas

Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas

Pasal 146
Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149
Cukup Jelas

Pasal 150
Cukup Jelas

Pasal 151
Cukup Jelas

Pasal 152
Cukup Jelas

Pasal 153
Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI



Makna Lambang Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi :

Lambang Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terdiri dari 2 (dua) ikon utama yakni Air dan Jam Gadang.

Butiran air melambangkan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi selalu mendistribusikan air bersih kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

Penggunaan tetesan air melambangkan keseriusan pengabdian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi kepada masyarakat untuk menyediakan air bersih.

Symbol “Jam Gadang” melambangkan ikon Kota Bukittinggi, selain merupakan lenturan yang relevan terhadap bentuk riakan tetesan air yang jatuh, juga sebagai bentuk penampung/wadah air dengan pesan yang tersirat kepada pengguna air untuk tetap hemat dan efektif dalam penggunaannya.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
TERHADAP ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1	Pengalaman	%		
	a.....			
	b.....			
	c. Dsb			
2	Keahlian	%		
	a.....			
	b.....			
	c.....Dsb			
3	Integritas dan Moral	%		
	a.....			
	b.....			
	c.....Dsb			
4	Kepemimpinan	%		
	a.....			
	b.....			
	c.....Dsb			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	%		
	a.....			
	b.....			
	c.....Dsb			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	%		

	a.....			
	b.....			
	c.....Dsb			
	Total	100%		

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (1).
- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

PANGKAT DAN GOLONGAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

No	Golongan	Pangkat
1	Golongan A Ruang 1	Juru Muda
2	Golongan A Ruang 2	Juru Muda Tingkat I
3	Golongan A Ruang 3	Juru
4	Golongan A Ruang 4	Juru Tingkat I
5	Golongan B Ruang 1	Pengatur Muda
6	Golongan B Ruang 2	Pengatur Muda Tingkat I
7	Golongan B Ruang 3	Pengatur
8	Golongan B Ruang 4	Pengatur Tingkat I
9	Golongan C Ruang 1	Penata Muda
10	Golongan C Ruang 2	Penata Muda Tingkat I
11	Golongan C Ruang 3	Penata
12	Golongan C Ruang 4	Penata Tingkat I
13	Golongan D Ruang 1	Pembina
14	Golongan D Ruang 2	Pembina Tingkat I
15	Golongan D Ruang 3	Pembina Utama Muda
16	Golongan D Ruang 4	Pembina Utama Madya

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR